



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2014**

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang bertata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan demi mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang berkesinambungan, berharkat dan bermartabat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan potensi pendapatan asli daerah, perlu disesuaikan dan dilakukan penataan kembali pengelolaan pendapatan daerah agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 bab IV bagian Kesebelas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

dan

BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas khusus sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan
9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya.

BAB III
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan;

- c. Bidang Pajak, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pajak ;
 - 2) Seksi Penetapan Pajak;
 - 3) Seksi Penagihan dan Penerimaan Pajak.
- d. Bidang Retribusi , terdiri dari:
 - 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan Retribusi ;
 - 2) Seksi Penetapan Retribusi dan Legalitas Surat Berharga ;
 - 3) Seksi Penagihan dan Penerimaan Retribusi.
- e. Bidang PBB-P2 dan BPHTB, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pendataan dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB ;
 - 2) Seksi Pengolahan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB ;
 - 3) Seksi Penagihan dan Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB.
- f. Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Keberatan/Banding, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
 - 2) Seksi Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah ;
 - 3) Seksi Pelayanan Keberatan/Banding .
- g. Kelompok Jabatan fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

(2) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Ketentuan mengenai Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 8

- (1) UPTD pada Dinas Pendapatan Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELON

Pasal 9

Jenjang kepangkatan, pengangkatan, pemberhentian dan eselon serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Gubernur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kepala Dinas diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Kepala Seksi dan Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a
- (5) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural Eselon IV.a

BAB VIII

KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 12

Ketentuan mengenai rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Penataan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah termasuk pengisian personil dan pelaksanaan tugas berdasarkan Peraturan Daerah ini harus dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 bab IV bagian Kesebelas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.



Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 15 Agustus 2014

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 15 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd

SYARKAWI H. SIBU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2014 NOMOR 136

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA,
ttd

SINAR GUMERI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

I. UMUM

Pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini adalah titik balik dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).

Tujuan Pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

1. meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah
2. memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah),
3. memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah,
4. memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan
5. menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Terkait dengan hal tersebut, dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan sebagai salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya dibidang pelayanan administrasi pendapatan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, efektif dan efisiensi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2008 bab IV bagian Kesebelas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan saat ini sehingga perlu diadakan peraturan daerah yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Pembentukan Dinas Pendapatan sesuai dengan ketentuan huruf C angka 4 sub huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa khusus bidang pendapatan, pengelolaan dan aset dapat dikembangkan sesuai prinsip-prinsip organisasi (fungsi lini dan fungsi staf) yaitu pendapatan menjadi dinas pendapatan dan fungsi pengelola keuangan dan aset menjadi bagian keuangan dan bagian perlengkapan.

Pembentukan SPKD ini bertujuan agar dalam pelaksanaan tugas bidang penerimaan dan pendapatan daerah dari sumber-sumber yang sah dapat dikelola dan dilaksanakan dengan terkonsentrasi dan intens dalam skala kewenangan daerah yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibentuk apabila memang sangat dibutuhkan dalam menangani tugas tertentu yang tidak tertangani oleh Dinas Pendapatan Daerah dan merupakan elemen internal dalam upaya peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN
2014 NOMOR 06

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TANGGAL 15 AGUSTUS 2014
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

